



BUPATI PANDEGLANG

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DAERAH
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non - Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DAERAH TAHUN 2023-2027.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, Mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
10. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
11. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
12. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.
13. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
14. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
15. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
20. Mitigasi Non Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
25. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
26. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rencana Pengelolaan Risiko Banjir yang selanjutnya disebut RPRB Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2023-2027 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.
30. Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

31. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
34. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
35. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan maksud:

- a. pedoman perencanaan pembangunan daerah, rencana penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan Rencana pembangunan Jangka menengah daerah;
- b. tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Rencana Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

- b. mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang diperoleh melalui 7 (tujuh) kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
1. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 2. penilaian risiko dan perencanaan terpadu;
 3. pengembangan sistem informasi, pelatihan dan logistik,
 4. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 5. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 6. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 7. pengembangan sistem pemulihan bencana.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Tahun 2023-2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II VISI DAN MISI
- BAB III METODOLOGI
- BAB IV PENILAIAN KONDISI TERKINI
- BAB V ANALISIS RISIKO BANJIR DAN POTENSI DAMPAK
- BAB VI MEKANISME PERSIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK
- BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
- BAB VIII RENCANA AKSI PENGELOLAAN RISIKO BANJIR
- BAB IX PENUTUP

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
2. Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulan Bencana secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.
3. Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulan Bencana dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulan Bencana secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Dokumen Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Daerah Kabupaten Pandeglang ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Januari 2023
BUPATI PANDEGLANG,



IRINA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



TAFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA PENGELOLAAN
RISIKO BANJIR DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG TAHUN 2023-2027

A. Ruang lingkup lokasi

Lokasi Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Daerah Kabupaten Pandeglang adalah wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang yang secara geografis terletak antara 6°21' - 7°10' Lintang Selatan dan 104°48' - 106°11' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.747 kilometer persegi (km²) atau sebesar 29,98 persen dari luas wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 339 desa.

Kabupaten yang berada di Ujung Barat Provinsi Banten ini mempunyai batas administrasi sebagai berikut, sebelah Utara: Kabupaten Serang, sebelah Selatan: Samudera Indonesia, sebelah Barat: Selat Sunda dan sebelah Timur: Kabupaten Lebak.

B. Ruang lingkup waktu

Dokumen ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah (untuk waktu 5 tahun yaitu Tahun 2022-2027) dan perlu dimutakhirkan secara berkala.

C. Ruang lingkup materi

Dokumen Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Daerah Kabupaten Pandeglang akan meliputi 9 (sembilan) BAB yang terdiri dari:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Visi dan Misi

Bab 3 : Metodologi

Bab 4 : Penilaian Kondisi Terkini

Bab 5 : Analisis Risiko Banjir Dan Potensi Dampak

Bab 6 : Mekanisme Persiapan Dan Penanggulangan Dampak Banjir

Bab 7 : Strategi Pencapaian

Bab 8 : Rencana Pengelolaan Risiko Banjir

Bab 9 : Penutup

D. Landasan Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang

- a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); dan

- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
2. Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); dan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
 3. Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden
 - a) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); dan
 - b) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204).
 4. Peraturan Menteri dan Kepala Badan
 - a) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 - c) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
 - d) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
 - e) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana;
 - g) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;

- h) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
- i) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- j) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- k) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
- l) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
- m) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Pemukiman;
- n) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- o) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- p) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
- q) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
- r) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
- s) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
- t) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- u) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Peanggulangan Bencana Daerah;
- v) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
- w) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
- x) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; dan

y) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

5. Peraturan Daerah

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016– 2021 (Perda RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 belum keluar);
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031; dan
- d) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pandeglang.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Daerah Kabupaten Pandeglang, terdiri dari 9 (sembilan) BAB yang terdiri dari:

a. BAB-1 PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan ini disusun untuk memberikan gambaran dasar tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Kabupaten Pandeglang, yang membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar penyusunan, ruang lingkup, landasan hukum dan sistematika penulisan.

b. BAB-2 VISI DAN MISI

bab 2 visi dan misi berisi tentang rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode implementasi Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB), yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai. dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang dalam pengelolaan risiko banjir, sementara uraian misi memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya pengelolaan risiko banjir dan longsor yang akan dilaksanakan agar tujuan dapat terwujud dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

c. BAB-3 METODOLOGI

Bab 3 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan menguraikan tentang persiapan penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPBD) Daerah, pengelolaan data, pemetaan ancaman, pemetaan kerentanan, pemetaan kapasitas dan pemetaan risiko banjir.

d. BAB-4 PENILAIAN KONDISI TERKINI

Bab 4 dalam Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Kabupaten Pandeglang menguraikan tentang kondisi umum wilayah, profil fisik geografis, profil sumber daya air, profil lingkungan, profil sosial, ekonomi dan budaya, profil infrastruktur dan profil kelembagaan pengelolaan risiko banjir.

e. **BAB-5 ANALISIS RISIKO BANJIR DAN POTENSI DAMPAK**

Bab 5 dalam Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Kabupaten Pandeglang menguraikan tentang analisis teknis bahaya banjir dan longsor, kerentanan (sosial, ekonomi, fisik/infrastruktur, ekologi) kapasitas tanggap darurat (kapasitas pemerintahan, kapasitas non pemerintahan, kapasitas masyarakat) dan risiko banjir di tingkat Kabupaten Pandeglang.

f. **BAB-6 MEKANISME PERSIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK BANJIR**

Bab 6 ini menguraikan tentang mekanisme persiapan dan penanggulangan dampak banjir pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

g. **BAB-7 STRATEGI PENCAPAIAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, serta merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien yang berkaitan dengan visi dan misi program, yang terdiri dari kebijakan strategis daerah, program strategis daerah, kegiatan strategis daerah dan faktor kunci keberhasilan.

h. **BAB-8 RENCANA AKSI PENGELOLAAN RISIKO BANJIR**

Bab 8 dalam Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Kabupaten Pandeglang menguraikan tentang dampak dan hasil yang diharapkan dalam implementasi RPRB terutama dalam hal berkurangnya kerugian sosial ekonomi akibat pengendalian risiko banjir dan longsor yang lebih baik, identifikasi dan perencanaan kegiatan dalam upaya pengurangan bahaya banjir, pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas tanggap darurat, pengaturan kelembagaan serta rencana pelaksanaan dan penganggaran.

i. **BAB-9 PENUTUP**

Bagian akhir Dokumen Rencana Pengelolaan Risiko Banjir (RPRB) Kabupaten Pandeglang menjelaskan tentang Kesimpulan, Rekomendasi dan Implikasi.

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA